

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH *MUHALLIL*

A. Pengertian Akad

Akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *kabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh kepada obyek perikatan¹ Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) itu adalah *ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijab-qabul* dalam pernikahan ini merupakan indikasi adanya saling ridha dari pihak-pihak yang mengadakan akad pernikahan.

Pernikahan berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat saling ridha yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu akad. Namun suka saling ridha itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam dari manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang saling ridha itu. Para ulama terdahulu menetapkan *ijab-qabul* itu sebagai suatu indikasi.²

Ijab-qabul adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau

248 ¹Mustafa Ahmad Zarqa', *al-Madhal al-Fiqh al'am*, Beirut: Darul al-Fikr, 1968, hlm. 247-

²Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 195

saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu akad.

B. Unsur-Unsur Akad

Setidaknya ada 2 (dua) istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.³ Kata *al-'aqdu* terdapat dalam QS. al-Maidah (5): 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata.⁴ Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.⁵ Istilah ini terdapat dalam QS. Ali Imran (3): 76, yaitu "sebenarnya siapa yang menepati janji (huruf tebal dari penulis) (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."⁶

Para ahli Hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai: "pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara yang

³Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 75.

⁴Faturrahman Djamil, "*Hukum Perjanjian Syari'ah*", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman et al., cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 247-248.

⁵*Ibid.*, hlm. 248

⁶Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ed. Revisi, Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994, hlm. 88.

menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya."⁷ Abdoerraof mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut:⁸

1. *Al'Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3): 76.
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut hams sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan '*akdu*' oleh al-Qur'an yang terdapat dalam QS. al-Maidah (5): 1. Maka, yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau '*ahdu* itu, tetapi *akdu*.

Sebagai contoh, jika A menyatakan janji untuk membeli sebuah mobil kemudian B menyatakan janji untuk menjual sebuah mobil, maka A dan B berada pada tahap '*ahdu*. Apabila merek mobil dan harga mobil disepakati oleh kedua pihak, maka terjadi persetujuan. Jika dua janji tersebut

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 65; dan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, cet. 1, ed. 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 14.

⁸Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, Djakarta: Bulan Bintang, 1970, hlm. 122-123.

dilaksanakan, misalnya dengan membayar uang tanda jadi terlebih dahulu oleh A, maka terjadi perikatan atau '*akdu*' di antara keduanya.

Proses perikatan ini tidak terlalu berbeda dengan proses perikatan yang dikemukakan oleh Subekti yang didasarkan pada KUH Perdata. Subekti memberi pengertian perikatan adalah "suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu."⁹ Sedangkan, pengertian perjanjian menurut Subekti adalah "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."¹⁰ Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan di antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara Hukum Islam dan KUH Perdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada *Hukum Perikatan Islam*, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUH Perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan di antara mereka. Menurut A Gani Abdullah, dalam *Hukum Perikatan Islam*, titik tolak yang paling

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 14, Jakarta: Intermasa, 1992, hlm. 1.

¹⁰ Ibid.

membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan kabul) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab dan kabul), maka terjadilah 'aqdu (perikatan).

C. Rukun dan Syarat Akad

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akad adalah pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Pertalian ijab dan kabul

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (mujiib) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujiib* tersebut oleh pihak lainnya (qaabil). Ijab dan kabul ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan. Bentuk dari ijab dan kabul ini beraneka ragam dan diuraikan pada bagian rukun akad.

2. Dibenarkan oleh syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT. dalam al Qur'an dan Nabi Muhammad SAW, dalam Hadits. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syari'ah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh, suatu perikatan yang mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal (seperti

¹¹Mas'adi, *op. cit.*, hlm 1. 76-77 dan Djamil, *op. cit.*, hlm. 248

minuman keras), mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam.

3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. Musthafa Az-Zarqa, mendefinisikan *tasharruf* adalah "segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dan syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).¹² Menurut Mustafa az-Zarqa, *tasharruf* memiliki dua bentuk, yaitu sebagai berikut:¹³

- a. *Tasharruf fi'li* (perbuatan). *Tasharruf fi'li* adalah usaha yang dilakukan manusia dari tenaga dan badannya, seperti mengelola tanah yang tandus atau mengelola tanah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya.
- b. *Tasharruf qauli* (perkataan). *Tasharruf qauli* adalah usaha yang keluar dari lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digolongkan pada suatu akad. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapi merupakan suatu perbuatan hukum. *Tasharruf qauli* terbagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut:
 - 1) *Tasharruf qauli aqdi* adalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan ijab dan

¹²*Ibid*, hlm. 77

¹³*Ibid.*, hlm. 78. Lihat juga Ash Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 25-27.

kabul. Pada bentuk ini, ijab dan kabul yang dilakukan para pihak ini disebut dengan akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan di antara mereka.

2) *Tasharruf qauli ghairu aqdi* merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab dan kabul. Perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan.

(a) Perkataan yang berupa pernyataan, yaitu pengadaaan suatu hak atau mencabut suatu hak (ijab saja), seperti ikrar wakaf, ikrar talak, pemberian hibah. Namun, ada juga yang tidak sependapat mengenai hal ini, bahwa ikrar wakaf dan pemberian hibah bukanlah suatu akad. Meskipun pemberian wakaf dan hibah hanya ada pernyataan ijab saja tanpa ada pernyataan kabul, kedua tasharruf ini tetap termasuk dalam *tasharruf* yang bersifat akad.

(b) Perkataan yang berupa perwujudan, yaitu dengan melakukan penuntutan hak atau dengan perkataan yang menyebabkan adanya akibat hukum. Sebagai contoh, gugatan, pengakuan di depan hakim,. sumpah. Tindakan tersebut tidak bersifat mengikat, sehingga tidak dapat dikatakan akad, tetapi termasuk perbuatan hukum.

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk

sahnya suatu pekerjaan,"¹⁴ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."¹⁵

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, *rukun*], jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, ialah: "sesuatu yang ketidakaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri." Yang demikian itu terjadi, kata Al-Khudlari, karena hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.¹⁶

Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya

¹⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 966.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 1114.

¹⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 95

sesuatu itu."¹⁷ Definisi syarat adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada."¹⁸ Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri.¹⁹ Sebagai contoh, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. Ia merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhu. Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.

Pendapat mengenai rukun perikatan atau sering disebut juga dengan rukun akad dalam Hukum Islam beraneka ragam di kalangan para ahli fiqih. Di kalangan mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad hanya sighat *al-'aqd*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adalah *al-'aqidain* (subjek akad) dan *mahallul 'aqd* (objek akad). Alasannya adalah *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf aqad* (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berada di luar perbuatan akad. Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa *al-'aqidain* dan

¹⁷Abdul Azis Dahlan, ed.. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996, hlm. 1510

¹⁸*Ibid.*, hlm. 1691.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 1692.

mahallul 'aqd termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.²⁰

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah *al-'aqidain*, *mahallul 'aqd*, dan *sighat al-'aqd*. Selain ketiga rukun tersebut, Musthafa az-Zarqa menambah *maudhu'ul 'aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebut keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan *muqawimat 'aqd* (unsur-unsur penegak akad).²¹ Sedangkan menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.²²

Dalam konteksnya dengan uraian di atas, bahwa dalam transaksi ekonomi dikenal pula istilah *khiyar*. Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab, berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para Ulama Fiqih dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.

Secara terminologis para Ulama Fiqih mendefinisikan *al-khiyar* dengan: Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan,

²⁰Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 79

²¹*Ibid.* hlm. 81. Lihat juga Djamil, *op.cit*, hlm. 252-258.

²²Ash-Shiddieqy, *op. cit.*, hal. 23. 80-86 3.

sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya, Status khiyar, menurut Ulama Fiqih, adalah disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Berikut dikemukakan beberapa pengertian masing-masing *khiyar*:

1) *Khiyar al-Majlis*

Yang dimaksud dengan khiyar al-majlis, yaitu hak pilih kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah terpisah badan atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual-beli dan sewa menyewa.

Dasar hukum adanya khiyar al-majlis ini adalah Sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi: "Apabila dua orang melakukan akad jual-beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan ,. ." (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn 'Umar)

Para pakar hadis menyatakan, bahwa yang dimaksudkan Rasulullah SAW. dengan kalimat "berpisah badan" adalah setelah melakukan akad jual-beli barang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada penjual. Imam an-Nawawi, muhadis dan pakar fiqh Syafi'i, mengatakan bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli

telah berpisah badan, seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada kebiasaan masyarakat setempat di mana jual-beli itu berlangsung.

2) *Khiyar at-Ta'yin*

Yang dimaksud dengan *khiyar at-ta'yin*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual-beli. Contoh adalah dalam pembelian keramik, misalnya, ada yang berkualitas super (KW 1) dan sedang (KW 2). Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan mana keramik yang berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan bantuan pakar keramik dan arsitek. *Khiyar* seperti ini, menurut Ulama Hanafiyah adalah boleh. Dengan alasan, bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyar at-ta'yin* diperbolehkan.

3) *Khiyar asy-Syarth*

Yang dimaksud dengan *khiyar asy-syarth*, yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual-beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan "saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama seminggu.

Para Ulama Fiqih sepakat menyatakan, bahwa *khiyar asy-syarth* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyar asy-syarth*, menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual-beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan *ar-rahn* (jaminan utang). Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam-meminjam, perwakilan (*al-wakalah*), dan wasiat, *khiyar* seperti ini tidak berlaku. Demikian juga halnya dalam akad jual- beli pesanan (*bai' as-salam*) dan *ash-sharf* (valuta asing), *khiyar asy-syarth* juga tidak berlaku sekalipun kedua akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakad, karena dalam jual beli pesanan, diisyaratkan pihak pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad disetujui, dan dalam akad *ash-sharf* diisyaratkan nilai tukar uang yang dijualbelikan harus diserahkan dan dapat dikuasai (diterima) masing-masing pihak setelah persetujuan dicapai dalam akad. Sedangkan *khiyar asy-syarth* menentukan, bahwa baik barang maupun nilai/ harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiyar* yang disepakati itu selesai.

Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail (728- 774 M), pakar fiqih Hanafi dan Imam asy-Syafi'i (150- 204 H/767- 820 M), tenggang waktu dalam *khiyar asy-syarth* tidak lebih dari tiga hari. Hal ini sejalan dengan hadis yang berbicara tentang *khiyar asy-syart*, yaitu hadis tentang kasus Habban ibn Munqiz yang melakukan penipuan dalam jual-beli,

sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullah SAW. yang ketika itu bersabda sebagai berikut:

"Apabila seseorang membeli suatu barang, maka katakanlah (pada penjual): Jangan ada tipuan! Dan saya berhak memilih dalam tiga hari".(HR. al-Bukhari dan Muslim dari Umar).

Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan itu boleh berbeda untuk setiap objek akad. Untuk buah-buahan, khiyar tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk objek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukan waktu lebih lama. Dengan demikian, menurut mereka, tenggang waktu amat tergantung pada objek yang diperjualbelikan.

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut itu:

- a) Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya.
- b) Berakhir batas waktu khiyar.
- c) Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual, maka akadnya batal dan berakhirilah Khiyar. Namun, apabila kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli, maka berakhirilah khiyar namun tidak membatalkan akad.
- d) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari segi jumlah seperti, beranak atau bertelur atau mengembang
- e) Wafatnya shahibul khiyar, ini menurut pendapat Mahzab Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan Mahzab Syafi'iyah dan Malikiyah

berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika shahibul khiyar berakhir.

4) *Khiyar al'Aib*

Yang dimaksud dengan *Khiyar al'Aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual-beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilogram, kemudian satu butir di antaranya sudah busuk atau ketika telur dipecahkan sudah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqih, ditetapkan hak khiyar bagi pembeli. Dasar hukum *khiyar al'Aib* di antaranya; adalah sabda Rasulullah SAW. yang berbunyi: "Sesama muslim itu bersaudara; tidak halal bagi seorang muslim menjadi barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang terdapat 'aib/cacat. (HR. Ibn Majah dari 'Uqbah ibn 'Amir)

Khiyar al'Aib ini, menurut kesepakatan Ulama Fiqih, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang dijualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak khiyar.

Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyar, menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual-beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang

menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan daripadanya.

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyar al'-Aib*, menurut para pakar fiqih, cacat pada barang itu adalah:

- a) cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat lama.
- b) pembeli tidak mengetahui, bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- c) ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan, bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
- d) cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.

5) *Khiyar ar' Ru'yah*

Yang dimaksud dengan *Khiyar ar-Ru'yah*, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual-beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqih, yang terdiri atas Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah menyatakan, bahwa *khiyar ar-Ru'yah* disyariatkan dalam Islam berdasarkan Sabda Rasulullah SAW, yang mengatakan: "Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak *khiyar* apabila telah melihat barang itu". (HR. ad-Daruqutni dari Abu Hurairah).

Akad seperti ini, menurut mereka, boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena

sulit dilihat, seperti ikan kaleng (sardencis). *Khiyar ar-Ru'ya*, menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.

Akan tetapi, Ulama Syafi'iyah dalam pendapat baru (Al-Mahzab al-jadid), mengatakan bahwa jual-beli yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyar ar-Ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan, dan hadis Rasulullah SAW. menyatakan: Rasulullah SAW. melarang jual-beli yang mengandung penipuan. (HR .al-Jamaah) {mayoritas pakar hadis}, kecuali al-Bukhari.

Hadis yang dikemukakan jumhur di atas, menurut mereka, adalah hadis dho'if (lemah), tidak boleh dijadikan dasar hukum. jumhur Ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *Khiyar ar-Ru'yah*, yaitu:

- a) Obyek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- b) Obyek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- c) Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual-beli dan sewa menyewa. Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi, menurut Jumhur Ulama, maka *Khiyar ar-Ru'yah* tidak berlaku. Apabila akad ini dibatalkan berdasarkan *Khiyar ar-Ru'yah* menurut Jumhur Ulama, pembatalan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) hak khiyar masih berlaku bagi pembeli;
- 2) pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan hanya dilakukan pada sebagian objek yang dijual belikan; dan

- 3) pembatalan itu diketahui pihak penjual.
- 6) *Khiyar Naqad* (pembayaran) pihak melakukan jual-beli dengan ketentuan, jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau jika pihak penjual tidak menyerahkan barang, dalam batas waktu tertentu, maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya.

D. Akad Nikah Muhallil

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata kata, *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah* (الزواج- الزواج- الزيجه). Secara harfiah, *an-nikah* berarti *al-wath'u* (الوطاء), *adh-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an* (وطأ- يطأ- وطأ), artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.²³ *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma - yadhummu - dhamman* (ضم- يضم- ضما) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.²⁴

Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a - yajma'u - jam'an* (جمع- يجمع- جمعا) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya

²³Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

²⁴Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.42-43

mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.²⁵

Sebutan lain buat pernikahan ialah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* (زاج- يزوج- زوجا-) yang secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* di sini ialah *at-tazwij* yang mulanya terambil dari kata *zawwaja- yuzawwiju- tazwijan* (زوّج) (فَعَّل- يَفْعَل- "fa'ala-yufa'ilu- taf'ilan" dalam bentuk timbangan - تزويجا) yang secara harfiah berarti menikahkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.²⁶ Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.²⁷

Dari segi pengertian ini maka jika dikatakan: "Si A belum pernah nikah", artinya bahwa si A belum pernah mengkabulkan untuk dirinya terhadap ijab akad nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Jika dikatakan: "Anak itu lahir diluar nikah", artinya bahwa anak tersebut dilahirkan oleh

²⁵*Ibid*, hlm. 43.

²⁶*Ibid*, hlm. 43-44.

²⁷Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm. 72.

seorang wanita yang tidak berada dalam atau terikat oleh ikatan pernikahan berdasarkan akad nikah yang sah menurut hukum.

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".²⁸

Dalam konteksnya dengan pernikahan *muhallil*, maka yang dimaksud dengan nikah *muhallil* adalah nikah untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga kali. Menurut Ibnu Rusyd, nikah *muhallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalaq tiga kali.²⁹ Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada nikah akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan nikah menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah itu disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukan *muhallil* dinamai *muhallallah*.³⁰

Nikah *tahlil* dengan demikian adalah nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali

²⁸Muhammad Amin Suma, *op. cit.*, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan *miitsaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

²⁹Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 44.

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm.. 103.

kepada istrinya dengan nikah baru. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnyanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (البقرة: 230)

Artinya: Kemudian jika suami menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila dia telah kawin dengan suami lain. (QS. al-Baqarah: 230).³¹

Yang dimaksud dengan menikah dengan laki-laki lain dalam ayat tersebut bukan hanya sekedar melakukan akad nikah, tetapi lebih jauh telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya.

Suami kedua yang telah mengawini perempuan itu secara biasa dan kemudian menceraikannya dengan cara biasa sehingga suami pertama boleh kawin dengan mantan istrinya itu sebenarnya dapat disebut *muhallil*. Namun tidak diperkatakan dalam hal ini, karena nikahnya telah berlaku secara alamiah dan secara hukum.³²

Suami yang telah menalak istrinya tiga kali itu sering ingin kembali lagi kepada bekas istrinya itu. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut ketentuan nikah yaitu mantan istri kawin dengan suami kedua dan hidup secara layaknya suami istri, kemudian karena suatu hal yang tidak dapat

³¹Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 56.

³²Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 43 – 44.

dihindarkan suami yang kedua itu menceraikan istrinya dan habis pula iddahnya, mungkin menunggu waktu yang lama. Untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari seorang laki-laki yang akan mengawini bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan suatu syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah segera diceraikan sebelum sempat digaulinya. Ini berarti kawin akal-akalan untuk cepat menghentikan suatu yang diharamkan. Atau sengaja melakukan nikah secara akal-akalan untuk mempercepat berlangsungnya nikah suami pertama dengan mantan istrinya. Nikah akal-akalan seperti inilah yang, disebut nikah *tahlil* dalam arti sebenarnya. Suami kedua disebut *muhallil* dan suami pertama yang merekayasa nikah kedua disebut *muhallallah*.³³

Nikah *tahlil* biasanya dalam bentuk persyaratan yang dilakukan sebelum akad atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad, seperti: "Saya kawinkan engkau kepadanya sampai batas waktu engkau menggaulinya"; atau "Saya kawinkan engkau dengan syarat setelah engkau menghalalkannya tidak ada lagi nikah sesudah itu"; atau "saya kawinkan engkau kepadanya dengan ketentuan setelah engkau halalkan segera menalaknya". Dalam bentuk ini nikah *tahlil* nikah dengan akad bersyarat. Nikah *tahlil* ini tidak menyalahi rukun yang telah ditetapkan; namun karena niat orang yang mengawini itu tidak ikhlas dan tidak untuk maksud sebenarnya, nikah ini dilarang oleh Nabi dan pelakunya baik laki-laki yang menyuruh kawin (*muhallallah*) atau laki-laki yang menjadi penghalal itu (*muhallil*) dilaknat.

³³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 21.